

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KAMPAR**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR : 12 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**HAK TANAH ULAYAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI II KAMPAR**

- Menimbang: a. bahwa kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di daerah Kabupaten Kampar, tumbuh dan berkembang secara turun temurun selama berabad-abad sepanjang sejarah telah memberikan sumbangan yang cukup berharga bagi perjuangan kemerdekaan dan kelangsungan di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, memiliki bermacam ragam harta pusaka diantaranya Tanah Ulayat yang turun temurun dipelihara keutuhannya dan dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan warganya secara merata;
- b. bahwa dengan masih belum lengkapnya perangkat Perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan Tanah Ulayat khususnya di Wilayah Kabupaten Kampar, sehingga perlu upaya-upaya pencegahannya di masa mendatang;
- c. bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan yang mengatur tentang Tanah Ulayat dalam Wilayah Kabupaten Kampar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 nomor 25);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan;

5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pembewrdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat di Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan dan Pemberian hak atas tanah.
10. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Derah Perubahan;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat di Daerah;
13. Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG HAK TANAH ULAYAT.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kampar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Kampar.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legislatif Kabupaten Kampar;
- e. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- f. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
- g. Masyarakat Adat adalah suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki harta ulayat secara turun temurun di Daerah, berbentuk persukuan, nagari, perbatinan, desa, kepenghuluan dan kampung;
- h. Hak Tanah Ulayat adalah merupakan salah satu harta milik bersama suatu masyarakat adat, yang mencakup suatu kesatuan wilayah berupa lahan pertanahan, tumbuhan yang hidup secara liar dan binatang yang hidup liar di atasnya;
- i. Kerapatan Adat adalah suatu wadah atau organisasi persidangan para ninik mamak atau warga yang dituahkan dan ditauladani secara turun temurun dalam suatu masyarakat adat;
- j. Pemangku Adat (Ninik Mamak, Batin) adalah orang yang dinobatkan atau diangkat oleh persukuannya dan atau kaumnya untuk memimpin persukuan atau kaumnya sendiri, yang telah dikukuhkan atau dinobatkan secara sah oleh persekutuannya sesuai dengan hukum adat setempat.
- k. Penghulu suku atau Pemangku Adat yang menguasai Tanah Ulayat adalah para Penghulu Suku yang memegang Hak Tanah Ulayat masing-masing.
- l. Adat Istiadat adalah ketentuan atau norma-norma yang berlaku dalam suatu persekutuan Hukum Adat yang mempunyai sanksi adat.

- m. Hukum Adat adalah ketentuan atau norma-norma yang berlaku dalam suatu persekutuan hukum adat yang mempunyai sanksi Adat di Kabupten Kampar.
- n. Wilayah adalah Wilayah kekuasaan ataupun tanah yang merupakan wilayah yang dikuasai masyarakat persekutuan eks Nagari, Kerajaan/Desa, Kelurahan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

## **B A B II HAK TANAH ULAYAT**

### **Pasal 2**

- (1). Hak Tanah Ulayat dan Hak-hak serupa dari Masyarakat-masyarakat Hukum Adat sepanjang Hak tersebut menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa menurut ketentuan Hukum Adat yang berlaku di setiap tempat.
- (2). Fungsi Hak Tanah Ulayat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota persekutuan dan masyarakat yang bersifat sosial dan ekonomis.

### **Pasal 3**

Sesuai dengan maksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. Agar tanah ulayat menjadi produktif dapat diberikan hak pola kemitraan pada Pihak Ketiga.
- b. Untuk memenuhi maksud ayat (1) pasal ini dilakukan musyawarah pemangku adat setempat dan anggota persekutuan masyarakat adat sesuai dengan ketentuan hukum adat setempat.
- c. Kesempatan kedua belah pihak dibuat di hadapan Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjanjian-perjanjian sebagaimana dimaksud pada point a di atas.
- d. Perbuatan berupa mentelantarkan atau tidak memanfaatkan Hak Tanah Ulayat berturut-turut selama 3 (tiga) tahun yang dilakukan oleh pihak-pihak sebagaimana tercantum pada pasal ini, dikenakan sanksi adat berdasarkan Hukum Adat yang berlaku berupa pencabutan hak untuk penggunaan atau pemanfaatan Hak Tanah Ulayat dan dapat diberikan sanksi tambahan sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku.

### **Pasal 4**

Pemangku Adat memegang atau menguasai Tanah Ulayat tidak dapat mengalihkan atau melepaskan haknya kepada pihak lain kecuali telah ditentukan bersama berdasarkan musyawarah persekutuan adat sesuai adat istiadat setempat.

## **BAB III TATACARA PENGGUNAAN DAN KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT**

### **Bagian Pertama KERAPATAN ADAT**

### **Pasal 5**

- (1). Kerapatan Adat merupakan satu-satunya lembaga permusyawaratan tertinggi adat yang mengatur tentang penggunaan dan atau pemanfaatan serta pemindahan kepemilikan Tanah Ulayat.
- (2). Ketetapan Kerapatan Adat merupakan suatu hasil kesepakatan musyawarah bersama seluruh anggota Kerapatan Adat
- (3). Ketetapan Kerapatan Adat Sebagaimana tersebut pada ayat (2) merupakan suatu ketentuan hukum yang mengikat bagi setiap warga masyarakat adat.

### **Bagian Kedua KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT**

#### **Pasal 6**

- (1). Hak Penguasaan Hak Tanah Ulayat dibuat atas nama Gelar Pemangku Adat yang berhak untuk itu sesuai dengan ketentuan Hukum Adat setempat.
- (2). Sertifikasi Hak Kepemilikan Tanah Ulayat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Bagian Ketiga L A R A N G A N**

#### **Pasal 7**

- (1). Dilarang memindahkan hak Kepemilikan Tanah Ulayat kecuali untuk kepentingan :
  - a. Pembangunan di Daerah.
  - b. Kehendak bersama seluruh warga masyarakat adat berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku.
- (2). Pengecualian sebagaimana tersebut pada ayat (1), harus berdasarkan ketetapan Kerapatan Adat.

### **Bagian Keempat P E N G A W A S A N**

#### **Pasal 8**

Setiap Pemangku Adat dan warga masyarakat adat, berkewajiban melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan kepemilikan Tanah Ulayatnya.

### **B A B III TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI PENGHULU SUKU**

#### **Pasal 9**

Tugas Penghulu Suku adalah menyelenggarakan pemerintahan, kesejahteraan dan keamanan di dalam masing-masing persekutuan di bidang hukum adat.

## **Pasal 10**

Fungsi Penghulu Suku adalah :

- a. Membantu Pemerintah dalam bidang kemasyarakatan.
- b. Mengurus, mengatur urusan dalam hukum adat.
- c. Mengurus mengatur ketentuan dalam hukum adat, terhadap hal-hal yang menyangkut tanah ulayat dalam persekutuan, guna kepentingan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara adat.
- d. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan tanah ulayat untuk kesejahteraan anggota persekutuan.

## **Pasal 11**

Wewenang Penghulu Suku adalah :

- (1) Mengatur dan menetapkan pembagian tanah ulayat untuk anggota persekutuan melalui musyawarah.
- (2) Memberikan rekomendasi tertulis dalam hal adanya pengalihan atau pelepasan hak ulayat kepada pihak ketiga berupa Hak Guna Usaha atau Hak Pakai sesuai dengan ketentuan Adat setempat. Bagi Pemegang Hak Guna Usaha dan Hak Pakai, jika sampai jangka waktunya, maka hak tanah tersebut kembali kepada Hak Tanah Ulayat dan penggunaan selanjutnya harus dilakukan berdasarkan persetujuan baru dari masyarakat Hukum adat yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pasal 4 ayat (2). Pengalihan atau Pelepasan Hak Tanah Ulayat kepada anggota persekutuan adat tetap memberlakukan ketentuan Hukum Adat setempat (Adat diisi, Limbago dituang).
- (3) Memberikan sanksi secara adat berupa pencabutan hak menggarap, bila ternyata tanah tersebut ditelantarkan berturut-turut selama 3 (tiga) tahun oleh anggota persekutuan.
- (4) Mendapatkan tanah Ulayat yang masih ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar.

## **Pasal 12**

Hubungan antara Penghulu Suku dengan Camat, Kepala Desa/Kelurahan beserta perangkatnya meliputi :

- (1) Hubungan kerja penghulu suku dengan Camat, Kepala Desa/Kelurahan

bersifat Konsultatif.

- (2) Bila dianggap perlu Camat, Kepala Desa/Kelurahan dapat memberikan saran pendapat serta penjelasan yang diperlukan.
- (3) Camat, Kepala Desa/Kelurahan berkewajiban membantu menegakkan keputusan penghulu suku, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 13**

Bupati Kepala Daerah merupakan penganyom bagi Ninik Mamak dan mempunyai hubungan konsultatif dan pembinaan terhadap perkembangan Hukum Adat.

## **B A B IV KETENTUAN LAIN**

### **Pasal 14**

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, terhadap seluruh Tanah Ulayat yang dalam proses pengalihan kepemilikannya, akan diterbitkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan hukum adat yang berlaku.
- (2) Penertiban sebagaimana tercantum pada ayat (1), akan diselesaikan paling lambat selama 3 (tiga) Tahun terhitung semenjak diberlakukannya Peraturan Daerah ini, meliputi kegiatan-kegiatan :
  - a. Inventarisasi Tanah Ulayat masing-masing masyarakat adat di Daerah.
  - b. Sertifikasi dan atau pemutihan kepemilikan Tanah Ulayat tersebut.

### **Pasal 15**

- (1) Berdasar Surat Keputusan Kepala Daerah, dibentuk Badan Penyelesaian Permasalahan dan Pemutihan Tanah Ulayat Daerah, yang bertugas melaksanakan penertiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (2).
- (2) Susunan keanggotaan Badan Penyelesaian Permasalahan dan Pemutihan Tanah Ulayat Daerah sebagaimana tercantum pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Pihak Pemerintah Daerah.
  - b. Pemangku Adat dan Tokoh Masyarakat Adat.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati setelah memperhatikan saran dan pendapat Lembaga Kerapatan Adat setempat.

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang  
Pada tanggal 15 Juli 1999

BUPATI KAMPAR

Ttd

BENG SABL I

Diundangkan di Bangkinang  
Pada tanggal 28 Pebruari 2002

SEKRETARIS DAERAH

Ttd

SYAWIR HAMID  
PEMBINA TK I NIP. 070005712

Lembaran Daerah Kabupaten Kampar  
Tahun 2000 Nomor 1



